

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR
8 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN
5 (LIMA) BUAH PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR**

SKRIPSI

**OLEH
NADIA OCTAVIANI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR
8 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN
5 (LIMA) BUAH PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Tatanegara**

Oleh :

Nadia Octaviani

1601131351

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NADIA OCTAVIANI
NIM : 1601131351
Tempat/Tgl. Lahir : Tarjun, 28 Desember 1997
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 23 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan


Nadia Octaviani

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencabutan 5
(Lima) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar

Ditulis oleh : Nadia Octaviani

N I M : 1601131351

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Tatanegara

Tahun Akademik : 2021/2022

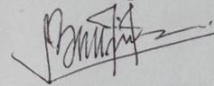
Tempat dan tanggal lahir : Tarjun, 28 Desember 1997

Alamat : Komplek Suryanata Gang Rahayu 3 No.54
Kelurahan Pelambuan, Banjarmasin Barat

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 23 Juni 2022

Pembimbing I



H. Bahran, S.H., M.H.
NIP 196106051994031002

Pembimbing II



Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.
NIP 197901182005011004



Mengesahkan,
Ketua Program Studi Hukum Tatanegara/Siyasah Syar'iyah
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,

Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.
NIP 197901182005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencabutan 5 (Lima) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar”, ditulis oleh Nadia Octaviani, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 18 Juli 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: B+ dengan nilai 77,5



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP 19710519 199703 2 001

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Rabiatul Adawiah M.Ag (Ketua)	1.
2. Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie M.Ag (Anggota)	2.
3. Arie Sulistyoko S.Sos, M.H (Anggota)	3.
4. Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.HI (Anggota)	4.

ABSTRAK

Nadia Octaviani. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencabutan 5 (Lima) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar*. Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) H.Bahran,S.H.,M.H, (II) Arie Sulistyoko S.Sos.,M.H

Kata Kunci: Kewenangan, Pencabutan, Peraturan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota tidak lagi dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri maupun gubernur. Putusan ini telah mengembalikan ruh kewenangan pembatalan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 24A UUD NRI 1945.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis dan mekanisme pencabutan lima buah peraturan daerah yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan mengenai mekanisme pencabutan peraturan daerah secara umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil penelitian ini, *pertama* ialah keabsahan terkait dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang pencabutan 5 (lima) buah peraturan daerah Kabupaten Banjar yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 secara konstitusi tidak melanggar aturan dan dapat dikatakan sah karena Keputusan Gubernur tersebut dikeluarkan berdasarkan kewenangannya menurut Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan *kedua* Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencabutan 5 (Lima) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tidak memenuhi teknik pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 24A ayat (1).

MOTTO

“Menjadi seorang ibu bukan berarti kau tidak bisa mencapai cita-citamu”.

“Sukses bukanlah final, kegagalan tak terlalu fatal. Keberanian untuk melanjutkannya, yang lebih penting”.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa karya tulis yang sederhana ini untuk mama dan abah sambung tercinta, Hj.Ikrimah dan Awaludin Latukau, kepada suami dan anakku tercinta, kepada nenek, paman,ading dan seluruh keluarga besarku serta kepada mama dan bapak mertua. Terima kasih atas segala doa dan dukungan kalian yang selalu mengiringi langkahku.

Terima kasih kepada dosen pembimbing terdahulu ibunda Hj. Endang Pristiwati SH,M.Hum, kedua dosen pembimbing H.Bahran S.H,M.H dan Arie Sulistyoko S.Sos,M.H yang sudah membimbing dalam pelaksanaan skripsi ini.

Terima kasih kepada ketua jurusan Hukum Tata Negara, dosen Hukum Tatanegara dan seluruh civitas akademik Fakultas Syariah.

Terima kasih kepada sahabatku Fuji, Vira, Nurul serta teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2016 khususnya lokal A. Terima kasih sudah memberi masukan, semangat dan arahan sehingga akhirnya dapat terselesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h} a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّرٌ	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
الْقُدُّوسُ	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَةٌ	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مَكْتَبَةٌ	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المَكْتَبَةُ الْجَمِيلَةُ	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
---------------------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
---	--------	---------	---

	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	dammah	Ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساھرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencabutan 5 (Lima) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Arie Sulistyoko S.Sos.,M.H selaku Pembimbing Skripsi sekaligus ketua program studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dr. H. Anwar Hafidzi LC.,MA, selaku sekretaris program studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. H. Bahrn, S.H.,M.H selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 23 Juni 2022

Penulis,

Nadia Octaviani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka.....	10
BAB II	13
LANDASAN TEORI.....	13
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	13
B. Pengetian Peraturan Daerah	14
C. Kewenangan Gubernur Dalam Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.....	17
D. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	24

BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Metode Pendekatan	34
C. Sumber Bahan Hukum	34
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36
E. Teknik Penyajian Bahan Hukum.....	36
F. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	37
BAB IV	39
SAJIAN BAHAN HUKUM DAN ANALISIS BAHAN HUKUM	39
A. Sajian Bahan Hukum.....	39
B. Analisis Bahan Hukum.....	42
BAB V.....	56
PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
Daftar Pustaka.....	58
LAMPIRAN.....	62
Lampiran I Perda Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2016	63
Lampiran 2 Catatan Konsultasi	68
Lampiran 3 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing.....	72
Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal.....	73
Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Seminar Proposal	74
Lampiran 6 Surat Keterangan Ujian Komprehensif.....	75
Lampiran 7 Nilai EkstrakurikulerLampiran 8 Sertifikat BTA	76
Lampiran 9 Sertifikat Komputer	78
Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup	79